


## Sempat Sentuh 29%, Prevalensi Stunting Lutra Kini Terendah di Sulsel



### PREVALENSI BALITA STUNTING DI PROVINSI SULSEL BERDASARKAN HASIL SSGI TAHUN 2022 DAN SKI TAHUN 2023



Sumber gambar:

<https://infokini.id/2024/04/26/sempat-sentuh-29-prevalensi-stunting-lutra-kini-terendah-di-sulsel/>

Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu Utara terus mengalami penurunan signifikan. Data terbaru berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 memperlihatkan Luwu Utara kini sudah di angka 15,5%.

Angka ini paling rendah di Sulawesi Selatan. Padahal hasil survei SSGI pada 2022 lalu, angka stunting di kabupaten Luwu Utara masih berada di kisaran 29,8%.

Berarti terjadi penurunan sebesar 14,3%. Angka ini merupakan penurunan tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan. Di bawah Luwu Utara, ada Gowa dengan penurunan tertinggi kedua 11,9%, dan Bantaeng (6,3%).

Kepala Bapperida, Aspar, membenarkan adanya penurunan stunting tersebut. Aspar mengatakan bahwa capaian tersebut berkat kebijakan Bupati Indah Putri Indriani yang dirumuskan bersama instansi teknis yang dikoordinir Bapperida.

“Ini buah dari kebijakan ibu Bupati bersama instansi teknis yang dikoordinir Bapperida,” kata Aspar.

Apa saja kebijakan itu? Ia menyebutkan, ada beberapa kebijakan dan program yang dilakukan, sehingga terjadi penurunan tersebut. Di antaranya program pemberian makanan tambahan, pemberian telur “2 Lebih Baik” per

anak, dan pemenuhan stok pangan melalui program 3K (kebun kolam dan kendang) yang melibatkan PKK kabupaten hingga desa.

Selain itu, kata dia, pelibatan 1.880 Kader Posyandu, 166 Kader Pembangunan Manusia (KPM), 747 Tim Pendamping Keluarga (TPK), 173 PPKBD, 726 PPKBD per dusun, 225 BKB, dan 104 BKR.

“Dan hasilnya, prevalensi stunting Luwu Utara berdasarkan hasil survei SKI 2023 sudah mencapai angka 15,5%,” ungkap mantan Sekretaris DPRD Luwu Utara ini.

Bahkan, kata dia, berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting Lutra pada 2023 malah telah mencapai target nasional, yakni 10,51%.

“Kita telah mencapai 10,51% berdasarkan penghitungan e-PPGBM tahun 2023. Angka ini jauh di bawah target nasional, yaitu 14,00%. Sementara data terakhir di Februari 2024, prevalensi stunting kita makin menurun hingga berada pada angka 9,36%,” pungkasnya.

Selain itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mencanangkan Gerakan Peduli Stunting (“Gadis”) 2024 serta kampanye makan telur yang dipusatkan di Halaman Rumah Jabatan Bupati Wajo di Jalan Veteran, Sengkang, Sulawesi Selatan, Senin.

Kampanye makan telur setiap hari ini diikuti 10.000 balita dan 10.000 ibu hamil yang dilaksanakan secara hibryd bersama 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. “Pemerintah Provinsi akan memimpin agar program ini dijalankan secara lebih efektif dan bergerak cepat, termasuk dengan mengampanyekan konsumsi dua butir telur per hari,” kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

Pencanangan peduli stunting dan kampanye makan telur diikuti 23 kabupaten/kota lain secara virtual melalui zoom meeting, masing-masing menghadirkan 400 anak balita dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan 400 ibu hamil. Sementara Kabupaten Wajo menghadirkan 1.000 anak balita dari KPM PKH dan 1.000 ibu hamil. Ada juga pembagian mainan kepada anak-anak.

Sumber Berita :

1. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/535458/pj-gubernur-sulsel-mencanangkan-gerakan-peduli-stunting-di-wajo> 22 April 2024.
2. <https://infokini.id/2024/04/26/sempat-sentuh-29-prevalensi-stunting-lutra-kini-terendah-di-sulsel/> 26 April 2024.

Catatan :

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyatakan bahwa:
  - a. Bab I Ketentuan Umum, Pasal I ayat (1) menyatakan bahwa, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjangnya atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
  - b. Bab I Ketentuan Umum, Pasal I ayat (4) menyatakan bahwa, Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
  - c. Bab VI Pendanaan, Pasal 27 menyatakan bahwa sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.